

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

VI.1 Kesimpulan

Berikut adalah beberapa kesimpulan hasil pelaksanaan kajian tentang keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Kulon Progo:

1. Penyelenggaraan program masing-masing pilar dalam RUNK di Kabupaten Kulon Progo telah dilaksanakan oleh instansi terkait namun ada beberapa program dari beberapa pilar dalam RUNK yang belum terlaksana. Berdasarkan hasil inventarisasi program-program di dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011 – 2035 mencapai 83,05% dengan rincian pencapaian: Pilar-1 sebesar 18,52%; Pilar-2 sebesar 15%; Pilar-3 sebesar 11,5%; Pilar-4 sebesar 18,03%; dan Pilar-5 sebesar 20%.
2. Frekuensi kecelakaan di Kabupaten Kulon Progo mencapai 2226 kejadian dalam waktu 5 tahun terakhir / tahun 2017 – 2021. Oleh karena itu perlu adanya analisis dan penanganan di setiap lokasi rawan kecelakaan. Berdasarkan hasil analisis penentuan DRK dan perangkungan DRK berdasarkan status jalan yang merupakan blacklink tertinggi yaitu status jalan nasional adalah Jalan Jogja - Wates tepatnya pada tikungan setelah SMP N 2 Pengasih dan Simpang Kesatrian, kedua Jalan Wates - Purworejo tepatnya pada simpang tiga Langsen setelah SPBU Temon, ketiga Jalan Daendels tepatnya di per tigaan Congot. status jalan provinsi yang menempati ranking pertama adalah Jalan Sentolo - Muntilan tepatnya di tikungan S Kalibawang, kedua adalah Jalan Nagung - Brosot tepatnya di simpang empat taman Nagung, dan status jalan kabupaten yang menempati ranking pertama adalah Jalan Pengasih - Nanggulan tepatnya ditikungan sebelum Reserfasi hewan, kedua adalah Jalan Kenteng - Cangakan tepatnya di perempatan Cangakan, ketiga adalah Jalan Ki Josuto tepatnya di perempatan depan palang pintu kereta api. Dari hasil analisis tersebut selanjutnya dilakukan analisis lebih lanjut mengenai perencanaan perbaikan dan penanganan DRK.
3. Hasil analisis kejadian kecelakaan yang dilakukan di Kabupaten Kulon Progo, didapatkan kecelakaan yang terjadi didominasi oleh laki-laki dengan rentang usia 16 - 25 tahun dengan profesi sebagai karyawan. Kejadian kecelakaan yang sering terjadi memiliki tipe tabrakan depan - samping dengan faktor pengemudi lengah. Berdasarkan analisis tersebut perlu adanya operasi penegakan SIM serta sosialisasi keselamatan lalu lintas

kepada masyarakat dimana sasaran penyuluhan tersebut dan materi yang disampaikan sesuai dengan target sosialisasi agar angka kecelakaan yang disebabkan oleh faktor-faktor tersebut dapat berkurang.

VI.2 Saran

Saran terhadap pelaksanaan kinerja keselamatan jalan di Kabuapten Kulon Progo diantaranya yaitu:

1. Perlu adanya forum sebagai pengenalan RUNK ke berbagai instansi terutama terkait pembahasan mengenai 5 Pilar agar tiap - tiap stakeholder saling berkoordinasi dan paham akan peran dan tanggungjawabnya masing - masing Steckholder guna meningkatkan program - program keselamatan agar target pencapaian RUNK tercapai.
2. Perlu adanya pelaksanaan terkait program - program RUNK yang belum terlaksana serta mengoptimalkan pelaksanaan program RUNK yang telah terlaksana.
3. Perlu adanya evaluasi dalam setiap berbagai capaian atau kegiatan kinerja RUNK guna menjadi acuan untuk membentuk peningkatan program - program keselamatan yang dinilai masing belum optimal.
4. Perlu adanya penanganan segera terhadap lokasi rawan kecelakaan baik dari segi jalan, perlengkapan jalan serta bahaya sisi jalan guna mengurangi resiko terjadinya kecelakaan.
5. Dalam rangka mengurangi faktor penyebab kecelakaan yang terjadi di Kabupeten Kulon Progo, perlu adanya sosialisasi tentang keselamatan jalan dengan sasaran penyuluh sebagai berikut:
 - a. Masyarakat dengan rentang usia 16-25 tahun baik itu pelajar maupun karyawan. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan dengan penyampaian materi terkait dengan peraturan berlalu lintas, etika saat berkendara, serta pentingnya memiliki SIM pada pengendara.
 - b. Melakukan sosialisasi dengan materi cara mengemudi yang baik, serta dapat dilakukan peragaan agar target penyuluh lebih memahami sehingga faktor lengah pada pengemudi dapat diwaspadai.
 - c. Melakukan sosialisasi tentang SALUD (sadar lalu lintas usia dini) kepada anak - anak TK dan SD dengan tujuan agar anak - anak nantinya ketika dewasa sudah paham betul akan keselamatan dan peraturan berlalu lintas yang baik dan benar.
 - d. Banyaknya kecelakaan yang terjadi dengan tipe depan - samping

sehingga perlunya sosialisasi terkait jarak mengemudi antar kendaraan serta kecepatan saat berkendara.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo. 2020. Kulon Progo Dalam Angka 2021. Kulon Progo: Badan Pusat Statistik Kulon Progo.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 1997. Manual Kapasitas Jalan Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 2012. Panduan Rekayasa Keselamatan Jalan. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 1997. Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga.
- Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah. 2004. Fasilitas Pengendali Kecepatan LaluLintas. Jakarta: Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2012. Peraturan KAPOLRI Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Pekerjaan Umum. 2011. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. 2014. Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. 2015. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. 2016. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. 2014. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. 2014. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. 2014. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan 2011 - 2020. Jakarta: SekretariatNegara.

Pemerintah Republik Indonesia. 2013. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Peningkatan Keselamatan Transportasi. Jakarta: Sekretariat Negara.

Perpres No 1 Tahun 2022. Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011 - 2035. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta: Sekretariat Negara.